

Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Informal Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan

Sahata Panjaitan

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik
Universitas Terbuka

Raja Ritonga

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Korespondensi penulis: sahata.ptan@gmail.com

Abstract. *This research analyzes the legal protection for informal workers within the framework of labor law in Indonesia. Informal workers, including domestic workers and others in the informal sector, often face legal uncertainty and lack adequate protections compared to formal workers. The study adopts a normative legal analysis method by referencing relevant legislative provisions. The findings indicate that although Law Number 13 of 2003 concerning Manpower provides a legal basis for protecting informal workers, its implementation remains limited. Major challenges include difficulty in identifying informal workers and their lack of awareness regarding their rights. Current protections include the right to fair wages, equitable treatment, and access to social security programs. However, there are legal gaps that need to be addressed to enhance protection for informal workers.*

Keywords: *Informal workers, legal protection, employment.*

Abstrak. Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum bagi pekerja informal dalam kerangka hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Pekerja informal, termasuk pekerja rumah tangga dan sektor informal lainnya, sering menghadapi ketidakpastian hukum dan kurangnya perlindungan seperti pekerja formal. Penelitian ini menggunakan metode analisis hukum normatif dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan landasan hukum bagi perlindungan pekerja informal, implementasinya masih terbatas. Tantangan utama termasuk kesulitan mengidentifikasi pekerja informal dan kurangnya kesadaran pekerja tentang hak-hak mereka. Perlindungan yang diberikan saat ini mencakup hak atas upah yang layak, perlakuan yang adil, dan akses terhadap program jaminan sosial. Namun, terdapat celah hukum yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan perlindungan pekerja informal.

Kata kunci: *Pekerja informal, Perlindungan hukum, Ketenagakerjaan*

LATAR BELAKANG

Pekerja informal adalah individu yang bekerja di sektor ekonomi tanpa memiliki kontrak formal atau keanggotaan dalam skema perlindungan ketenagakerjaan yang resmi. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Agustus 2023, mayoritas angkatan kerja di Indonesia, yakni sebanyak 59,11%, bekerja dalam sektor informal. Sisanya, sekitar 40,89%, bekerja di sektor formal. Para pekerja informal, yang mencakup pekerja rumah tangga, pekerja harian lepas, serta sektor informal lainnya, seringkali menghadapi ketidakpastian dalam hal perlindungan hukum. Mereka merupakan bagian penting dari ekonomi di banyak negara, namun jarang mendapatkan perlindungan hukum yang memadai seperti pekerja formal (Rahmawati & Kamilah, 2020). Situasi ini menimbulkan berbagai masalah serius terkait

dengan hak-hak kerja, upah layak, dan akses terhadap jaminan sosial, yang pada gilirannya menghambat kemajuan dan kesejahteraan ekonomi mereka.

Perlindungan terhadap pekerja di Indonesia didasarkan pada landasan hukum yang kuat yang mencakup berbagai aspek hak-hak pekerja. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan hak setiap individu untuk mendapatkan pekerjaan dan hidup yang layak, serta hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Pasal 33 ayat (1) menekankan prinsip perekonomian yang disusun berdasarkan asas kekeluargaan, memberikan dasar bagi negara untuk melindungi kepentingan ekonomi seluruh warga, termasuk pekerja informal.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan payung hukum utama yang memberikan hak-hak fundamental kepada pekerja. Meskipun landasan hukum yang kuat telah ditegakkan, implementasi perlindungan terhadap pekerja informal dihadapkan pada sejumlah tantangan. Salah satunya adalah kesulitan dalam mengidentifikasi dan mendata pekerja informal yang tersebar di berbagai sektor (Faturrahman, 2021). Kurangnya kesadaran pekerja informal tentang hak-hak mereka juga menjadi hambatan dalam memastikan hak-hak ini direalisasikan secara efektif.

Menurut Syahwal (2023), buruh informal sering kali menerima upah rendah karena status mereka sebagai buruh informal yang tidak diatur secara memadai oleh hukum ketenagakerjaan. Hal ini mencerminkan sebuah ketidakseimbangan dalam politik hukum pengupahan di Indonesia, di mana paradigma kontraktualisme yang terkait dengan neoliberalisme tidak mampu memberikan perlindungan yang cukup bagi buruh informal untuk menerima upah yang layak. Kesenjangan upah ini juga tercermin dari rendahnya perlindungan hukum bagi buruh informal terkait hak-hak kerja, seperti upah minimum, jam kerja yang wajar, jaminan sosial, dan keamanan kerja. Regulasi yang tidak memadai dalam hukum ketenagakerjaan menyebabkan buruh informal cenderung tidak memiliki negosiasi yang kuat terhadap upah mereka, sehingga mereka rentan terhadap eksploitasi dan kesulitan ekonomi (Rohanawati, 2020).

Dalam konteks ini, perlu adanya peninjauan kembali terhadap paradigma politik hukum pengupahan di Indonesia. Sebuah pendekatan yang mengedepankan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam politik hukum pengupahan dapat menjadi solusi untuk mengatasi kesenjangan upah bagi buruh informal dan memastikan bahwa mereka menerima upah yang mencukupi untuk kehidupan yang layak.

Selain itu, masalah kontrak pekerja informal di Indonesia mencakup ketidakpastian hukum dan perlindungan yang kurang jelas bagi para pekerja. Pekerja informal sering kali

bekerja dalam lingkungan tanpa kontrak formal yang mengatur hak-hak mereka terkait upah, jam kerja, jaminan sosial, dan perlindungan lainnya. Hal ini membuat mereka rentan terhadap eksploitasi dan kesulitan dalam menuntut hak-hak mereka secara hukum (Farhana & Rasji, 2023).

Berdasarkan fakta di atas, hal ini demikian menjadi penting dikarenakan menyoroti kesenjangan yang ada dalam perlindungan hukum antara pekerja informal dan formal. Dengan memahami sejauh mana hukum ketenagakerjaan saat ini memberikan perlindungan kepada pekerja informal, kita dapat mengidentifikasi kebijakan dan langkah-langkah hukum yang perlu diambil untuk meningkatkan perlindungan ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Satria et al. (2024) mengenai perlindungan hukum pekerja di sektor informal di Kota Baubau, Indonesia, menggambarkan situasi yang menyoroti pentingnya perlindungan hukum yang memadai bagi pekerja di sektor ini. Selanjutnya, studi yang dilakukan oleh Farhana & Rasji, (2023), menyoroti kurangnya perlindungan hukum dan perhatian terhadap hak asasi manusia bagi pekerja rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003. Kesenjangan hukum ini mengakibatkan pekerja rumah tangga tidak mendapatkan perlindungan yang memadai sebagai pekerja karena hubungan kerja mereka bersifat informal. Terakhir, studi yang dilakukan oleh Shalihah & Damarina pada (2023) membahas problematika hukum terkait perlindungan pekerja rumah tangga di Indonesia. Penelitian ini mengidentifikasi sejumlah tantangan utama yang dihadapi oleh pekerja rumah tangga dalam mendapatkan perlindungan hukum yang memadai.

Sejumlah penelitian telah membahas perlindungan hukum bagi pekerja informal dalam beberapa konteks, tetapi masih ada kebutuhan untuk mendalami bagaimana hukum ketenagakerjaan saat ini memberikan perlindungan yang memadai kepada pekerja informal di Indonesia maupun luar. Selain itu, penelitian sebelumnya cenderung kurang dalam memberikan analisis konkret terhadap kasus-kasus pekerja informal dan landasan hukum yang relevan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan fokus pada pemahaman yang lebih komprehensif tentang tantangan dan peluang dalam meningkatkan perlindungan hukum bagi pekerja informal serta merumuskan langkah-langkah kebijakan yang lebih efektif untuk masa depan.

Melalui analisis mendalam terhadap kasus-kasus konkret serta landasan hukum yang ada, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang tantangan dan peluang dalam meningkatkan perlindungan hukum bagi pekerja informal. Dengan demikian, langkah-langkah kebijakan yang lebih efektif dapat dirumuskan untuk mendukung kesejahteraan dan keadilan bagi pekerja informal di masa depan.

KAJIAN TEORITIS

Penelitian yang dilakukan oleh Satria et al. (2024) mengenai perlindungan hukum pekerja di sektor informal di Kota Baubau, Indonesia, menggambarkan situasi yang menyoroti pentingnya perlindungan hukum yang memadai bagi pekerja di sektor ini. Kota Baubau memiliki sekitar 2450 usaha mikro dan kecil yang mayoritas tidak terorganisir secara formal. Dari 436 pengusaha informal yang disurvei, hanya 58 di antaranya yang mendaftarkan pekerjanya, menunjukkan adanya tantangan yang signifikan dalam pemetaan dan pengaturan tenaga kerja informal. Pentingnya perlindungan hukum bagi pekerja sektor informal sangat jelas terlihat. Banyak dari mereka belum mengikuti prosedur perizinan yang benar, sehingga meninggalkan pekerja yang bekerja di usaha-usaha ini menghadapi ketidakpastian hukum. Ketidakpastian ini mencakup ketidakjelasan terkait hak-hak mereka seperti upah yang layak, jaminan sosial, dan perlindungan terhadap diskriminasi. Kondisi ini memunculkan kebutuhan mendesak akan perlindungan hukum yang memadai untuk memastikan hak-hak dasar pekerja informal terlindungi. Hak-hak tersebut mencakup hak atas pekerjaan yang layak, termasuk kondisi kerja yang aman dan sehat, hak atas upah yang layak dan manusiawi serta hak atas jaminan sosial.

Studi yang dilakukan oleh Farhana & Rasji, (2023), menyoroti kurangnya perlindungan hukum dan perhatian terhadap hak asasi manusia bagi pekerja rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003. Kesenjangan hukum ini mengakibatkan pekerja rumah tangga tidak mendapatkan perlindungan yang memadai sebagai pekerja karena hubungan kerja mereka bersifat informal. Studi tersebut bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana jaminan hak asasi manusia bagi pekerja rumah tangga dapat diwujudkan melalui perjanjian kerja di Surabaya. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa perjanjian kerja untuk pekerja rumah tangga sering diabaikan, dan perlindungan hukum terkait hak dan kewajiban pekerja rumah tangga masih perlu diperkuat. Hal ini penting untuk memastikan hak-hak dasar, kesempatan yang sama, dan non-diskriminasi bagi pekerja rumah tangga, dengan tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan mereka dan keluarga mereka.

Studi yang dilakukan oleh Shalihah & Damarina pada (2023) membahas problematika hukum terkait perlindungan pekerja rumah tangga di Indonesia. Penelitian ini mengidentifikasi sejumlah tantangan utama yang dihadapi oleh pekerja rumah tangga dalam mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Studi tersebut menyoroti bahwa pekerja rumah tangga seringkali tidak mendapatkan perlakuan yang adil dan memadai di bawah undang-undang

ketenagakerjaan Indonesia. Beberapa permasalahan yang dibahas meliputi minimnya perlindungan terhadap upah minimum, kurangnya akses terhadap jaminan sosial, serta sulitnya penegakan hak-hak mereka di tempat kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja rumah tangga secara luas rentan terhadap eksploitasi dan diskriminasi di tempat kerja, dan perlindungan hukum yang lebih kuat diperlukan untuk melindungi hak-hak mereka. Rekomendasi dari penelitian ini termasuk pembaharuan kebijakan dan peraturan yang lebih inklusif serta perbaikan dalam penegakan hukum untuk memastikan bahwa pekerja rumah tangga mendapatkan perlakuan yang adil dan layak sesuai dengan hak asasi manusia. Penelitian tersebut memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman tentang isu-isu hukum dalam perlindungan pekerja rumah tangga di Indonesia dan mendorong adanya tindakan hukum yang lebih tegas dan berkeadilan untuk meningkatkan kondisi mereka.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam analisis perlindungan hukum bagi pekerja informal dalam perspektif hukum ketenagakerjaan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*) digunakan untuk mendalami isu-isu terkait perlindungan hukum pekerja informal. Sumber data yang digunakan termasuk data primer, sekunder, dan tersier, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menjadi fokus utama. Buku, jurnal ilmiah, artikel terkait, dan sumber online juga digunakan untuk mendukung analisis dalam penelitian ini. Dengan pendekatan normatif ini, diharapkan peneliti dapat menyajikan pemahaman yang komprehensif tentang isu perlindungan hukum bagi pekerja informal dalam kerangka hukum ketenagakerjaan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menyoroti peran penting hukum dalam mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan yang sering saling bertentangan. Menurut Pramono, (2017), hukum memiliki fungsi untuk meminimalisir konflik kepentingan dengan mengatur secara resmi aturan dan kebiasaan yang mengikat masyarakat. Secara terminologis, hukum dapat didefinisikan sebagai aturan yang dianggap mengikat secara resmi, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan, maupun keputusan hakim. Perlindungan hukum melibatkan penggunaan lembaga dan sarana hukum untuk mengatur perilaku manusia dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara, dengan prinsip yang berlandaskan pada keadilan dan efektivitas untuk mewujudkan ketertiban dan kedamaian masyarakat (Kristanti, 2023).

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) di Indonesia, terdapat tiga pasal yang relevan namun belum secara eksplisit mengakomodir kebutuhan dan perlindungan pekerja informal. Pasal 1 UU Ketenagakerjaan mendefinisikan "tenaga kerja" sebagai "setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna memenuhi kebutuhan hidup dan keluarganya". Definisi ini bersifat umum dan tidak secara khusus mencantumkan pekerja informal. Hal ini menciptakan ketidakjelasan dalam penegakan hak-hak mereka. Sementara itu, pasal 5 UU Ketenagakerjaan mengatur tentang hak dan kewajiban pekerja/buruh, termasuk hak atas upah, cuti, dan jaminan sosial. Namun, hak-hak ini umumnya hanya berlaku bagi pekerja formal yang memiliki hubungan kerja yang terdefinisi dengan jelas dengan perusahaan. Pekerja informal, yang seringkali bekerja tanpa kontrak tertulis atau hubungan kerja yang formal, kesulitan mendapatkan hak-hak tersebut. Terakhir, Pasal 77 UU Ketenagakerjaan mengatur tentang penggunaan tenaga kerja anak, namun cakupannya masih terbatas pada jenis pekerjaan berbahaya, berat, dan mengancam jiwa. Hal ini belum cukup untuk melindungi anak-anak yang bekerja di sektor informal secara menyeluruh.

Tantangan perlindungan hukum bagi pekerja informal terletak pada ketidakjelasan definisi tenaga kerja, kurangnya cakupan hak-hak yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan, serta ketidakmadaaiannya perlindungan terhadap anak-anak yang bekerja di sektor informal. Diperlukan langkah-langkah untuk memperluas definisi tenaga kerja, mengembangkan aturan yang lebih komprehensif, dan memperkuat penegakan hukum guna meningkatkan perlindungan hak-hak pekerja informal di Indonesia.

Sebagai contoh, studi kasus yang menggambarkan tantangan pekerja informal adalah situasi di mana seorang pekerja harian di sektor informal tidak mendapatkan upah yang layak sesuai dengan jam kerja yang dilakukannya. Di Indonesia, upah minimum telah diatur dalam UU Ketenagakerjaan untuk melindungi pekerja formal, namun sering kali pekerja informal, seperti tukang ojek atau penjual makanan kaki lima, tidak mendapatkan perlindungan yang sama. Situasi ini menyebabkan mereka rentan terhadap eksploitasi dan penyalahgunaan oleh pengusaha yang tidak bertanggung jawab (Shalihah & Darmanina, 2023).

Menurut Zaelani et al. (2019), pentingnya perlindungan hukum bagi pekerja informal dapat dilihat dari prinsip-prinsip Pancasila yang menegaskan perlindungan terhadap martabat manusia. Martabat manusia sebagai nilai dasar Pancasila menekankan pentingnya menghargai hak asasi manusia, termasuk hak-hak pekerja informal untuk mendapatkan kondisi kerja yang

layak. Namun, implementasi perlindungan hukum bagi pekerja informal masih terbilang kurang optimal.

Untuk mengatasi tantangan ini, reformasi hukum dan kebijakan yang lebih inklusif diperlukan untuk melindungi hak-hak pekerja informal. Pemerintah dapat mengembangkan regulasi yang khusus mengatur hak dan kewajiban pekerja informal, serta meningkatkan kesadaran pekerja informal akan hak-hak mereka. Penguatan organisasi pekerja informal juga diperlukan untuk memperjuangkan hak-hak mereka secara kolektif.

Pencapaian keadilan dalam hubungan kerja menjadi tantangan tersendiri, mengingat pihak yang kuat cenderung mendominasi pihak yang lemah dalam konteks ketenagakerjaan. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan kewajiban dan hak-hak pengusaha demi kelangsungan perusahaan yang berkeadilan bagi semua pihak terlibat.

Berdasarkan analisis hukum normatif, ditemukan bahwa ada sejumlah peraturan yang mengatur perlindungan bagi pekerja informal, meskipun cakupan dan implementasinya masih terbatas. Beberapa perlindungan yang diberikan meliputi upah minimum, hak atas perlakuan yang adil, dan akses terhadap program jaminan sosial. Namun, terdapat celah hukum yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan perlindungan pekerja informal.

Evaluasi dan Analisis Undang-Undang Terkait

Di Indonesia, peraturan ketenagakerjaan telah mengalami evolusi yang signifikan seiring berjalannya waktu, dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan hingga perubahan yang baru-baru ini diadopsi, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan : UU Ketenagakerjaan menjadi tonggak utama dalam regulasi ketenagakerjaan di Indonesia. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek hubungan kerja, termasuk standar kerja, hak-hak pekerja, dan kewajiban pengusaha. Namun, perhatian terhadap pekerja sektor informal masih menjadi isu yang kurang tercakup secara langsung dalam undang-undang ini. Pekerja sektor informal, yang cakupannya luas di Indonesia, termasuk pekerja rumahan, pedagang kaki lima, dan pekerja harian, seringkali tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai seperti pekerja formal. UU Ketenagakerjaan lebih fokus pada pekerja formal yang bekerja di bawah perusahaan terstruktur dan jarang mengatur kesejahteraan atau hak-hak khusus untuk pekerja sektor informal.

2. Perubahan Melalui Perppu Cipta Kerja (No. 2 Tahun 2022) : Perppu Cipta Kerja merupakan amendemen terbaru yang mengubah lanskap ketenagakerjaan di Indonesia. Meskipun perppu ini membawa perubahan signifikan terkait dengan kontrak kerja, outsourcing, penggunaan tenaga kerja asing, dan metode pemutusan hubungan kerja (PHK), isu perlindungan terhadap pekerja sektor informal masih belum optimal. Penerapan Perppu Cipta Kerja seharusnya lebih memperhatikan kepentingan dan perlindungan bagi pekerja sektor informal. Meski ada penyesuaian terhadap kondisi kerja di sektor formal, keberadaan pekerja sektor informal harus diakui dan dilindungi secara lebih konkret.
3. Evaluasi dan Perlunya Revisi Regulasi: Evaluasi terhadap regulasi ketenagakerjaan di Indonesia perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa peraturan memberikan perlindungan yang memadai bagi semua jenis pekerja, termasuk mereka yang bekerja di sektor informal. Perubahan undang-undang harus mencerminkan kebutuhan dan realitas lapangan, di mana sebagian besar pekerja Indonesia berada di sektor informal.
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024 menegaskan pentingnya melindungi seluruh pekerja, termasuk yang berada di sektor informal. Rencana strategis ini menawarkan panduan bagi implementasi kebijakan yang lebih inklusif terhadap pekerja sektor informal.

Dalam konteks perubahan regulasi ini, evaluasi dan analisis lebih lanjut perlu dilakukan untuk memastikan bahwa undang-undang terkait ketenagakerjaan dapat memberikan perlindungan yang lebih efektif dan inklusif bagi pekerja sektor informal di Indonesia. Mengingat bahwa pekerja sektor informal membentuk bagian besar dari angkatan kerja negara ini, penting untuk memastikan bahwa mereka memiliki akses yang sama terhadap perlindungan hukum dan jaminan sosial seperti pekerja formal.

Reformasi hukum yang lebih menyeluruh dan responsif terhadap kondisi pekerja informal menjadi esensial untuk mendukung kesejahteraan dan keadilan di dunia kerja Indonesia. Langkah-langkah konkret dapat mencakup pembaharuan kebijakan ketenagakerjaan untuk memperluas cakupan perlindungan sosial, termasuk jaminan kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, dan dana pensiun untuk pekerja informal.

Selain itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran tentang hak-hak pekerja informal dan memperkuat mekanisme penegakan hukum yang efektif. Sistem penegakan hukum yang kuat akan membantu menjamin kepatuhan perusahaan dan organisasi terhadap

peraturan ketenagakerjaan yang baru, serta memberikan perlindungan terhadap eksploitasi dan diskriminasi terhadap pekerja sektor informal.

Langkah ini harus diiringi oleh kemitraan erat antara pemerintah, organisasi buruh, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk mengidentifikasi kebutuhan khusus pekerja informal dan merancang solusi yang tepat. Sebuah pendekatan kolaboratif akan memastikan bahwa reformasi hukum yang diusulkan tidak hanya efektif secara teknis tetapi juga praktis dan berkelanjutan dalam memberikan manfaat nyata kepada pekerja sektor informal.

Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Informal

Perlindungan hukum bagi pekerja informal merupakan isu yang penting dan kompleks dalam konteks ketenagakerjaan Indonesia. Meskipun sudah ada sejumlah peraturan yang mengatur perlindungan bagi mereka, evaluasi terus diperlukan untuk memastikan perlindungan yang lebih efektif dan inklusif. Reformasi hukum yang responsif dan menyeluruh terhadap kondisi pekerja informal menjadi kunci untuk mendukung kesejahteraan dan keadilan di dunia kerja Indonesia (Siswanto,2024).

Pekerja informal, yang umumnya bekerja di sektor ekonomi non-formal tanpa perlindungan hukum ketenagakerjaan yang memadai, sering menghadapi tantangan besar terkait hak-hak mereka. Sebagian besar pekerja informal bekerja tanpa kontrak formal dan tidak memiliki akses yang memadai terhadap upah yang layak atau jaminan sosial. Mereka rentan mengalami eksploitasi, diskriminasi, dan kondisi kerja yang tidak aman.

Di Indonesia, peraturan-peraturan seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan seharusnya memberikan perlindungan bagi semua pekerja, termasuk pekerja informal. Namun, implementasinya masih menimbulkan tantangan, dan pekerja informal sering kali tidak mendapatkan perlindungan yang memadai. Misalnya, kasus pekerja rumah tangga yang tidak memiliki akses ke jaminan sosial atau perlindungan terhadap jam kerja yang wajar menjadi contoh nyata dari ketidakadilan yang dialami pekerja informal di Indonesia.

Perlu adanya evaluasi mendalam terhadap regulasi ketenagakerjaan yang ada untuk memperbaiki perlindungan bagi pekerja informal. Evaluasi ini harus mencakup tinjauan terhadap ketentuan-ketentuan yang relevan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan peraturan turunannya. Selain itu, pembaruan undang-undang seperti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja yang mengubah berbagai aspek hukum ketenagakerjaan juga perlu diperhatikan untuk memastikan bahwa kepentingan pekerja informal diakomodasi dengan baik.

Contoh konkret dari perlindungan hukum yang tidak memadai bagi pekerja informal dapat dilihat dalam kasus-kasus di lapangan. Misalnya, kasus pekerja informal di sektor pariwisata yang tidak mendapatkan upah sesuai dengan standar minimum, atau kasus buruh migran yang bekerja tanpa jaminan perlindungan sosial di negara tujuan. Hal-hal ini menunjukkan bahwa masih ada ruang besar untuk perbaikan dalam sistem perlindungan hukum bagi pekerja informal (Adha,2020).

Menyusun reformasi hukum yang responsif terhadap kondisi pekerja informal membutuhkan partisipasi aktif dari pemerintah, pakar hukum ketenagakerjaan, LSM, dan masyarakat sipil lainnya. Pendekatan holistik yang memperhitungkan kebutuhan dan hak-hak pekerja informal perlu diimplementasikan melalui pembaharuan kebijakan dan peraturan yang lebih inklusif.

Keadilan dalam Hubungan Kerja

Keadilan dalam hubungan kerja merupakan aspek krusial dalam konteks ketenagakerjaan yang sering kali menimbulkan tantangan akibat disparitas kekuatan antara pihak-pihak yang terlibat. Pihak yang memiliki kekuatan ekonomi dan sumber daya lebih cenderung mendominasi pihak yang relatif lebih lemah, seperti pekerja informal (Hedwig, 2023). Dalam kondisi ini, penting untuk mempertimbangkan kewajiban dan hak-hak pengusaha guna menjaga keberlanjutan perusahaan secara adil bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam realitas hubungan kerja, terdapat beragam faktor yang mempengaruhi terciptanya keadilan. Menurut pengamat hukum ketenagakerjaan, keadilan dalam hubungan kerja bukan sekadar mengenai penerapan peraturan formal semata, melainkan juga terkait dengan penyeimbangan kepentingan dan kewajiban antara pihak pekerja dan pengusaha (Dwiyanti et al., 2024). Konsep keadilan dalam kerja harus memperhatikan aspek kompensasi yang sesuai, kondisi kerja yang aman, perlakuan yang adil, dan kesempatan yang setara bagi semua pekerja.

Kasus diskriminasi atau eksploitasi terhadap pekerja informal seringkali mencuat dalam konteks ketenagakerjaan di Indonesia. Sebagai contoh, seorang pekerja informal di sektor domestik mungkin mengalami ketidakadilan dalam hal upah, jam kerja yang tidak terbatas, atau bahkan perlakuan yang tidak manusiawi. Hal ini mencerminkan perlunya pengaturan yang lebih ketat terhadap perlindungan hak-hak pekerja informal dalam perundang-undangan ketenagakerjaan (Sofiani,2020).

Meninjau Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terdapat ketentuan yang seharusnya melindungi hak-hak pekerja, termasuk pekerja informal. Namun, implementasi dan penegakan hukum terkait masih menimbulkan celah yang memungkinkan

terjadinya ketidakadilan. Peraturan yang eksplisit dan mekanisme pengawasan yang efektif diperlukan untuk memastikan bahwa pekerja informal mendapatkan perlindungan hukum yang layak (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan).

Selain itu, dalam konteks keadilan dalam hubungan kerja, penting juga untuk memperhitungkan perspektif bisnis dan keberlanjutan perusahaan. Pengusaha memiliki kewajiban untuk memastikan keadilan dalam hubungan kerja demi mendukung lingkungan kerja yang produktif dan berkelanjutan. Tanpa memperhatikan keadilan, risiko konflik dan ketegangan dalam hubungan industrial dapat meningkat, berdampak negatif pada kinerja perusahaan secara keseluruhan.

Dalam menghadapi tantangan kompleks ini, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan pengawasan yang ketat terhadap implementasi peraturan ketenagakerjaan, penguatan hak-hak pekerja, pendidikan kerja, dan partisipasi aktif dari pihak-pihak terkait untuk mencapai keadilan yang seimbang dalam hubungan kerja.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa perlindungan hukum bagi pekerja informal di Indonesia masih menghadapi tantangan yang signifikan. Meskipun ada peraturan yang mengatur perlindungan bagi mereka, implementasi dan penegakan hukum terkait masih belum optimal, meninggalkan celah yang memungkinkan terjadinya ketidakadilan. Kasus-kasus nyata seperti pekerja rumah tangga yang tidak memiliki akses ke jaminan sosial atau upah yang layak mencerminkan perlunya reformasi hukum yang lebih menyeluruh dan responsif terhadap kondisi pekerja informal. Evaluasi mendalam terhadap regulasi ketenagakerjaan, termasuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan peraturan turunannya, perlu dilakukan untuk memperbaiki perlindungan bagi pekerja informal. Selain itu, perubahan signifikan dalam regulasi seperti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja harus lebih memperhatikan kepentingan dan perlindungan bagi pekerja sektor informal.

DAFTAR REFERENSI

- Adha, L. A. (2020). Digitalisasi industri dan pengaruhnya terhadap ketenagakerjaan dan hubungan kerja di Indonesia. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 5(2), 267-298.
- Dwiyanti, A., Citranu, C., Sari, O. N., Budiyanoto, B., Muntazar, A., Girsang, H., ... & Amalia, M. (2024). *Pengantar Hukum Pidana: Teori, Prinsip, dan Implementasi*. PT. Green Pustaka Indonesia.

- Farhana, A., & Rasji, R. (2023). Jaminan Hak Asasi Manusia Bagi Pekerja Rumah Tangga Melalui Perjanjian Kerja. *UNES Law Review*, 6(2), 1405. Diakses dari <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1405>
- Farhana, A., & Rasji, R. (2023). Jaminan Hak Asasi Manusia Bagi Pekerja Rumah Tangga Melalui Perjanjian Kerja. *UNES Law Review*, 6(2), 5738-5749.
- Fathurrahman, I. (2021). Melestarikan Pekerja Rentan di Balik Ekonomi Inovasi: Praktik Kerja Perusahaan Teknologi kepada Mitra Pengemudi Ojek Online di Indonesia. *Menyoal Kerja Layak Dan Adil Dalam Ekonomi Gig Di Indonesia*, 79.
- Hedwig, A. M., & SH, M. (2024). Buku Hukum dan HAM.
- Kristanti, D. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia).
- Pramono, B. (2017). Norma sebagai Sarana Menilai Bekerjanya Hukum dalam Masyarakat. *Perspektif Hukum*, 101-123.
- Rahmawati, S. N., & Kamilah, F. (2020). Sudah Jatuh Tertimpa Tangga: Malangnya Nasib Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Masa Pandemi. *BALAIRUNG: Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Indonesia*, 2(2), 236-273.
- Rohanawati, A. N., & SH, M. (2020). Perlindungan Pengupahan bagi Pekerja Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Sleman.
- Rosalina, H. N., & Setyawanta, L. T. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Sektor Informal dalam Perspektif Teori Bekerjanya Hukum di Masyarakat. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 174.
- Shalihah, F., & Damarina, R. (2023). Problem Hukum dalam Perlindungan Pekerja Rumah Tangga di Indonesia. *Jurnal Selat*, 10(2), 131-143.
- Satria, E., Zubair, Z., Mashendra, M., & Serah, Y. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Sektor Informal di Kota Baubau. *Jurnal Kajian Hukum*, 12(1), 45-58.
- Siswanto, D. Z. (2024). REFORMASI HUKUM PERBURUHAN DALAM KONTEKS PERLINDUNGAN PEKERJA DI INDONESIA. *TUGAS MAHASISWA FAKULTAS HUKUM*, 1(2).
- Sofiani, T. (2020). *Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Berbasis Hak Konstitusional*. Deepublish.
- Sunarto, A., Lumbantobing, P. G. A., Zebua, D., Adnan, M. A., & Noor, T. (2021). Analisis Kontrak Kerja dan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Informal Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Driver Go-Jek). *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 171-176. <https://doi.org/10.55637/juinhum.4.2.7787>.
- Zaelani, M. A., Handayani, I. G. K. A. R., & Isharyanto, I. (2019). Asas umum pemerintahan yang baik berlandaskan Pancasila sebagai dasar penggunaan diskresi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(3), 458-480.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (PERPPU Cipta Kerja)

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024